

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM IDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Sofia<sup>1</sup>, Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM16810151  
Pembimbing I Hidayatullah<sup>2</sup>, Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan,  
NIDN197908252005011001  
Pembimbing II Afif Khalid<sup>3</sup>, Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan,  
NIDN1117048501

Email: Sofiasyahrul02@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Dactyloscopy merupakan bagian dari ilmu bantu yang dipakai oleh kepolisian nasional untuk mengakulasi serta pelajari sidik jari. Dalam praktiknya, ilmu ini sangat banyak dipakai untuk mengenali siapa pelakon sesungguhnya ataupun siapa yang pernah ataupun setidaknya terletak di tempat peristiwa masalah (TKP). Sidik jari bisa dilakukan bersumber pada sidik jari yang dibiarkan oleh penjahat di TKP untuk menolong polisi dalam melaksanakan tugasnya serta menuntaskan permasalahan itu. Riset ini berpusat pada 2 perihal:( 1) Gimana pengaturan hukum sidik jari dalam memastikan bukti diri korban serta menguak pelakon pembunuhan, serta ( 2) Seberapa efisien sidik jari dalam meyakinkan bukti diri terdakwa pidana. Korban serta menguak pelakon kriminal. Diamati dari riset ini, pembuktian sidik jari tidak bisa dibantah, sebab sidik jari tiap orang berbeda-beda, akibatnya siapapun yang melaksanakan perbuatan kejahatan bisa mengenali dengan jelas siapa pelakunya. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau ke depan butuh dibangun pelindung hukum untuk melukiskan pentingnya pemakaian memo sidik jari semenjak dini buat mempermudah pencarian serta pengungkapan bukti diri korban serta pelakon perbuatan kejahatan.*

**Kata Kunci:** Kekuatan Alat Bukti; Tindak Pidana Pembunuhan; Sidik Jari

## **ABSTRACT**

*Dactyloscopy is one part of the auxiliary science used by the National Police in taking and studying fingerprints. In practice, this science is most widely used, namely to find out who the real perpetrators or people who did or at least were at the crime scene (TKP). Dactyloscopy can be used based on the fingerprints of criminals left at the crime scene and assist the Police in carrying out their duties to uncover a crime. This research focuses on two problem formulations, (1) how the legal setting regarding the position of fingerprints in identifying victims and uncovering the perpetrators of the crime of murder, and (2) how the legal force of fingerprints in terms of proving identification of victims and revealing perpetrators of criminal acts. From this research, the evidence of fingerprints cannot be denied, because everyone has different fingerprints, so that anyone who commits a crime can clearly know who the culprit is. Thus, it can be concluded that it is important in the future for the existence of a legal umbrella for the importance of using fingerprint recording from an early age to facilitate the search and disclosure of the identities of victims and perpetrators of criminal acts.*

**Keywords:** *Strength of Evidence, Fingerprints, Murder Criminal Act*

## **PENDAHULUAN**

Negeri Indonesia merupakan negeri hukum, begitu juga tertera dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, hukum Indonesia pula berniat untuk mengelola perilaku negeri Indonesia supaya tidak merugikan ataupun mengacaukan keperluan umum. Bagi Utrecht, “Hukum merupakan norma kehidupan serta kedisiplinan sosial, serta anggota penduduk yang relevan wajib mematuhi.”

Bagi Pasal 14(1) h Undang-Undang No 2 Kepolisian Negeri Republik Indonesia Tahun 2002, salah satu kewajiban kepolisian merupakan melaksanakan identifikasi polisi, aksi medis kepolisian, laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk melaksanakan Pertanggungjawaban.. pengelolaan identifikasi polisi tertuju untuk investigasi perbuatan kejahatan serta pemberian pelayanan identifikasi non pidana pada warga serta lembaga lain dalam rangka penerapan tugas kepolisian..

Banyaknya masalah yang timbul di masyarakat, menarik untuk dibahas. Salah satunya kejahatan pembunuhan cukup meningkat. Penyebab masalah yaitu faktor kecemburuan, dendam dan sebagainya yang dimiliki pelaku kejahatan adalah salah satu faktor pendukung pelaku kejahatan.

Dan dengan banyaknya kejahatan yang terjadi maka diharapkan pihak Kepolisian Republik Indonesia memperluas wawasan dan hendaknya menambah personil atau petugas identifikasi yang menguasai atau ahli dalam bidang identifikasi sidik jari ilmu daktiloskopi. Daktiloskopi ialah ilmu yang mempelajari pengambilan sidik jari oleh pihak Kepolisian.

Identifikasi sidik jari amat berarti untuk interogator untuk membenci sikap pidana serta menciptakan pelakunya. Oleh sebab itu interogator wajib berjaga-jaga supaya tidak kehilangan ataupun menghancurkan barang bukti berbentuk sidik jari TKP(Peristiwa Masalah). Hasil pengecekan sidik jari dilakukan oleh aparat Bagian Identifikasi Sidik Jari Polri. Ringkasnya, penulis terpicat untuk menulis karya objektif yang berjudul “Analisis Yudisial Pengaruh Hukum Sidik Jari Dalam Identifikasi Korban dan Pelaku Pembunuhan”.

## **METODE**

Tipe riset ini termasuk riset hukum normatif. Dalam riset hukum tipe ini, hukum umumnya dikonseptualisasikan selaku isi yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan (the law in a book), ataupun hukum dikonseptualisasikan selaku ketentuan ataupun norma, yang dianggap selaku tolok ukur sikap individu yang sesuai. Sumber informasi riset ini hanya informasi bekas, yang terdiri dari bahan hukum pokok; bahan hukum inferior; ataupun informasi tersier. Bahan hukum yang hendak dipakai dalam riset ini mencakup materi hukum tingkatan awal, bahan hukum tingkatan kedua serta bahan hukum tingkatan ketiga ialah:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - 1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) UU Nomor 8 periode 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana.
  - 3) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No.28 periode 1997.
  - 4) Pengarsipan sidik jari di Kepolisian dengan menerapkan Fingerprint Identification System.
- b. Bahan hukum sekunder berbentuk buku, karya sarjana serta pakar hukum, makalah serta hasil riset disertasi, karya objektif, hasil riset ilmiah, serta karya objektif yang lain yang berhubungan dengan permasalahan riset disertasi ini.
- c. Bahan hukum penunjang bahan hukum tingkatan ketiga, mencakup materi yang memaparkan serta menarangkan bahan hukum tingkatan awal serta bahan hukum tingkatan kedua, semacam: kamus lazim, kamus hukum, ensiklopedi, web, serta bahan tingkatan awal serta kedua- bahan tingkat di luar aspek Informasi level serta informasi Tingkat 3. Hukum yang berhubungan dengan persoalan riset serta bisa dipakai buat memenuhi informasi ataupun data yang diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tentang Sidik Jari Dalam Identifikasi Korban Dan Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Undang- Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia serta Undang- Undang No 8 Tahun 1997 menguatkan determinasi hukum mengenai sidik jari Polri. Banyak anggota penduduk yang tidak mengetahui perihal ini.

Sidik jari berfungsi dalam investigasi ataupun determinasi perbuatan kriminalitas khususnya pembunuhan, serta wajib dibantu oleh sebagian perihal yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya.:

1. Di semua Kepolisian Resor( POLRES), kedatangan interogator pakar ataupun ahli di aspek sidik jari( toe- scopy) cukup serta sejenis.
2. Terdapat pengumpul sidik jari yang berpengalaman.
3. Menyediakan perlengkapan serta materi yang diperlukan oleh pengumpul serta developer sidik jari,
4. Personil terkait sudah memahami sebagian tata cara pengumpulan, pemrosesan serta analisa.
5. Memahami sistem teknologi modern yang berfokus pada sistem data.

Umumnya yang dipakai selaku alat bukti pengumpulan sidik jari terdakwa pelakon perbuatan kejahatan merupakan alat bukti penjelasan saksi. Oleh sebab itu, interogator wajib aktif mengakulasi penjelasan saksi sebanyak-banyaknya.

Oleh sebab itu, bila tidak terdapat materi pembeda, ialah bersumber pada penjelasan saksi ataupun informasi yang diserahkan polisi, sidik jari terdakwa tidak bisa mengatakan sidik jari pelakon. Dengan cara khusus, pihak identifikasi mencari ataupun mengekspos pelakon bersumber pada fakta objektif dari persetujuan objektif. Interogator harus menciptakan fakta segitiga di TKP ialah korban, pelakon, serta alat-alat kriminal untuk menguak kriminal yang sudah berlangsung.

Dalam cara peradilan pada langkah pemantauan kembali di majelis hukum itu sendiri, diamati dari ketentuan sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Kegiatan Kejahatan dipaparkan dalam Pasal 183 Undang- Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Pasal 184 Alat bukti yang legal bagi hukum dalam paragraf awal serta kedua Pasal 184 KUHAP beranggapan kalau alat bukti yang legal merupakan:( a) penjelasan saksi,( b) penjelasan pakar,( c) surat,( d) instruksi,( e) penjelasan tersangka. Keadaan yang terkemuka pada ayat( 2) tidak butuh dibuktikan.

Dalam metode peradilan pada langkah pemantauan kembali di majelis hukum itu sendiri, diamati dari ketentuan sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Kegiatan Kejahatan dipaparkan dalam Pasal 183 Undang- Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan, "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Bagi alat bukti yang legal sebagai halnya diatur dalam paragraf awal serta kedua Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang legal merupakan:( a) penjelasan saksi,( b) penjelasan pakar,( c) surat,( d) penjelasan,( e) Statment tersangka. Keadaan yang terkemuka pada ayat( 2) tidak butuh dibuktikan.

Maksudnya, bila berhubungan dengan 2 ketentuan Pasal 183 serta Pasal 184 KUHAP, sidik jari potensial pelakon kriminal yang ditemui di TKP tidak bisa langsung dijadikan selaku salah satu alat bukti, melainkan wajib melaksanakan transformasi. ataupun mengkategorikan. Bagi determinasi Pasal 184 KUHAP digolongkan ke dalam tipe alat bukti khusus. Oleh sebab itu, sidik jari bisa jadi ataupun jadi input selaku sejenis" surat" fakta yang diperoleh oleh seseorang pakar( dalam perihal ini pakar cermin). Oleh sebab itu, sidik jari bisa jadi ataupun jadi input selaku sejenis" surat" fakta yang diperoleh oleh seseorang pakar( dalam perihal ini pakar kaca). Tidak hanya itu, bila dibutuhkan dalam sidang permasalahan di majelis hukum, pakar sidik jari bisa dipanggil buat membagikan bukti di majelis hukum untuk menarangkan relevansi sidik jari serta insiden kejahatan, permasalahan ini bisa diklasifikasikan selaku alat bukti." saksi Pakar". Mengenang pentingnya sidik jari, sehingga RUU Daktiloskopi butuh selesaknya disahkan selaku tata cara Daktiloskopi serta mensukseskan program INAFIS( Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Indonesia). Sayangnya, pentingnya pemakaian sidik jari buat menguak ataupun menuntaskan

perbuatan kejahatan dalam langkah pengecekan di tingkatan investigasi ataupun di tingkatan sidang belum dilaksanakan dengan cara maksimal.

## **B. Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Hal Pembuktian Identifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pembuktian Menggunakan Sidik Jari**

Hukum pembuktian merupakan seperangkat ketentuan hukum untuk menyamakan alat bukti, ialah seluruh cara pemanfaatan alat bukti yang legal.

Bagi“ Hukum Kegiatan Kejahatan”, sedikitnya wajib terdapat 2 alat bukti yang legal buat menguatkan perbuatan kejahatan seorang yang sesungguhnya, oleh sebab itu dalam perihal ini wujud khusus penjelasan pada sidik jari bisa dipakai oleh seseorang pakar( Alat kriminalitas). Undang- undang) dalam masalah kejahatan, bisa dijadikan selaku alat bukti berbentuk pesan penjelasan yang diterbitkan dalam Pasal 187 huruf c). Tidak hanya itu, pada saat dibutuhkan, baik dalam cara investigasi polisi ataupun dalam cara sidang di majelis hukum, pakar bukti bisa dipanggil buat membagikan penjelasan di majelis hukum untuk menarangkan hubungan antara sidik jari seorang dengan perbuatan kejahatan( Pasal 186 KUHAP) Serta Pasal 1( 24) KUHAP).

Identifikasi sidik jari merupakan metode buat menguak pelanggar. Seperti kita tahu bersama, pelakon perbuatan kejahatan di Tempat Peristiwa Masalah( TKP) tentu meninggalkan jejak, salah satunya merupakan sidik jari. Sidik jari pada dasarnya bisa memastikan siapa pelakunya, Tuhan yang terpaut dengan perihal ini pula menghasilkan individu, salah satunya merupakan sidik jari. Walaupun orang terlahir kembar, sidik jari orang tidak hendak pernah serupa semenjak beliau lahir, serta sidik jari orang tidak pernah berganti wujud dari masa anak- anak sampai berusia.

### **2. Tujuan Pembuktian Sidik Jari**

Identifikasi mempunyai peranan dorongan teknis yang bisa dipakai oleh Kepolisian Negeri Republik Indonesia, dalam perihal ini interogator serta pemeriksa( petugas penegak hukum) tidak bisa menuntaskan masalah kejahatan dengan pengecekan saksi saja. Tetapi wajib lewat tata cara pembuktian objektif yang dilakukan oleh regu TKP( TKP) di tempat. Pada tingkatan pengecekan TKP wajib dilakukan dengan metode“ *velox, Excatus At Accuratus*”, ialah kilat, pas, serta cermat. Oleh sebab itu butuh diperjelas supaya sesuatu masalah kejahatan yang sudah terjalin bisa lekas terbongkar, serta siapa pelakunya dan ditangkap.

Undang- Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia serta Undang- Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan menguatkan dampak hukum identifikasi sidik jari oleh Polri. Undang- undang serta peraturan ini berikan wewenang pada polisi nasional( interogator, asisten pemeriksa) buat mengakulasi sidik jari serta mengutip gambar. Tidak hanya itu, informasi kegiatan ataupun pesan penjelasan yang ada dalam ciri ciri- ciri Polri ataupun hasil pengecekan sidik jari interogator ujung jemari memiliki alat bukti majelis hukum (pesan penjelasan pakar) ataupun alat bukti tercatat yang keduanya legal bagi hukum cocok dengan Pasal 184 KUHAP.

### 3. Cara Pembuktian Sidik Jari

Sidik jari dicatat pada kartu sidik jari, serta terdapat kolom jejak bergulir, serta kolom sidik jari diperluas. Buat menciptakan sidik jari potensial di TKP, manfaatkan senter yang dimiringkan di dataran. Kala sinar( senter) bercahaya dari arah yang betul, kemampuan sidik jari yang terbengkalai di dataran hendak nampak.

Sarung tangan yang kerap dipakai pula ditemui di tempat peristiwa. Perihal ini sepatutnya tidak mengurangi budi pekerti aparat polisi, namun pencarian wajib dilanjutkan semacam biasa, dengan mencermati zona di mana terdakwa bisa jadi sudah melepas sarung tangannya buat melaksanakan kerja keras. Tidak terdapat peraturan yang mengikat hal posisi sidik jari potensial di tempat peristiwa permasalahan, namun sangat tidak tepat ataupun barang yang bisa jadi sempat disentuh ataupun dipegang terdakwa.

Dengan demikian, hasil kajian lokal selaku salah satu kenyataan ataupun insiden yang terdapat yang terjalin di sidang dipakai buat mensupport alat bukti lain untuk menguatkan poin alat bukti yang terdapat serta dijadikan selaku dasar buat menguatkan estimasi ketua pengadilan. Dikala mengutip ketetapan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Undang- Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia serta Undang- Undang No 8 Tahun 1997 menguatkan determinasi hukum mengenai sidik jari Polri. Status periksa jemari selaku perlengkapan fakta dalam penanganan masalah kejahatan, ialah selaku perlengkapan fakta penjelasan saksi, penjelasan pakar, pesan, petunjuk, serta penjelasan yang terbuat oleh tersangka cocok dengan Pasal 184 KUHAP.
2. Kekuatan bukti sidik jari selaku prinsip dalam investigasi pembunuhan jelas efisien serta mempunyai daya guna yang serupa dengan bukti yang lain. kebenaran bukti sidik jari ini tidak bisa disangkal. Persyaratan sertifikasi minimum( 2 alat bukti) wajib dipadati dengan terdapatnya dokumen sidik jari, fakta dokumen ditambah statment sidik jari, serta fakta dokumen ditambah statment dari pakar instrumen sidik jari selaku salah satu perlengkapan fakta. Undang- Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia serta Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan menguatkan pelaksanaan identifikasi sidik jemari oleh Polri.

### **B. Saran**

1. Mengalami begitu banyak permasalahan pidana, diharapkan Polri, khususnya interogator, ke depan bisa meluaskan pengetahuan serta menaikkan jumlah tenaga pakar ataupun ahli di aspek identifikasi ataupun ciri- ciri sidik jari. mengenali watak sidik jari tidak hendak berganti semenjak lahir hingga tewas, sehingga sebaiknya mulai mengakulasi sidik jari masyarakat negeri Indonesia semenjak anak

- lahir buat menulis informasi individu berbentuk sidik jari tangan serta kaki, telapak tangan, serta telapak tangan. Salah satunya, merekam muka serta retina.
2. Pentingnya sidik jari dalam menguak pelakon perbuatan kejahatan Masukan penulis selekasnya meresmikan hukum khusus yang menata dengan cara langsung kekuatan alat bukti periksa jemari, sebab pemakaian sidik jari bisa memudahkan interogator dalam mengenali pelakon perbuatan kejahatan.

## REFERENSI

### A. Buku

- Franky Adi Irawan, (2019), Skripsi: “Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan.
- Inafis Polri, (1993), Bahan Pelajaran Inafis Polri, Jakarta: Pusinafis Mabes Polri.
- Rusli Muhammad, (2011), Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII-Press.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

### B. Website

- Albert Aries, “Bagaimana Kekuatan Pembuktian Sidik Jari”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt526508d141dd9/bagaimana-kekuatan-pembuktian-sidik-jari/>, 11 Juli 2020.
- I Gede Dody Aryawan, “Peran Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, dapat diakses online [www.download.portalgaruda.org/](http://www.download.portalgaruda.org/), 05 Agustus 2020.
- Ria Tito Anggraeni, “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan”, dapat diakses online pada [www.repository.unand.ac.id/](http://www.repository.unand.ac.id/), pada tanggal 05 Agustus 2020.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab UU Hukum Pidana.
- UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.